

**STUDI TENTANG GUGATAN INTERVENSI TUSSENKOMST PADA
GUGATAN PERKARA PERDATA
(Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby)**

Melisa Citra Wardhani & Zakki Adhityati
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email : melisacitra13@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan proses pemeriksaan pada Gugatan intervensi, alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya atas adanya intervenient bagi Penggugat dan Tergugat pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan tussenkost maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Penggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya intervenient untuk Penggugat adalah Gugatan ditolak sedangkan akibat hukum untuk Tergugat adalah eksepsi Tergugat Asal turut ditolak serta berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang menggunakan tanda tangan Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka harus dilaksanakan oleh Penggugat Asal dan Tergugat Asal.

Kata Kunci: *Gugatan intervensi, Tussenkost*

ABSTRACT

This study describes and examines the problems of the inspection process in the intervention lawsuit, the reason of the intervention lawsuit be granted, the legal consequences due to the intervention of the plaintiff and defendant in the decision number 548 / Pdt.G / 2015 / PN.Sby. This study employed normative legal research by which the types and sources in this research used primary and secondary legal materials. The research also occupied the data collection techniques using literature study. The results of the study can be concluded that the process of the intervention lawsuit inspection is not different from the ordinary civil lawsuits. The claim in tussenkost lawsuit must be related to the original case. The intervention lawsuit was granted because one of the evidences submitted, namely the cheque book, was a written evidence under the private deed. The evidence can be perfect if it is acknowledged by the plaintiff's intervention so that the evidence is valid and mutually reinforcing the cheque. The Panel of judges consider only based on facts and do not use the legal discovery method. The legal consequences due to the existence of intervenient for the original plaintiff are that the lawsuit is rejected. Furthermore, land title transfer of the disputed object using the original plaintiff's and defendant's signature must be carried out by the original plaintiff and original defendant.

Keywords: *Lawsuit intervention, Tussenkost*

A. PENDAHULUAN

Suatu perkara perdata paling sedikit ada 2 (dua) pihak yang bersengketa yaitu sebagai pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Namun kadang terdapat pihak ketiga yang turut masuk dalam prosedur pengajuan perkara. Ikut serta pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung disebut dengan intervensi atau campur tangan. Intervensi bisa atas kehendak sendiri atau ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk masuk kedalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di pengadilan. Di dalam RV terdapat 2 (dua) bentuk intervensi yaitu: menyertai (*voeging*) dan menengahi (*tussenkomst*) yang diatur dalam pasal 279-282 RV disamping itu dikenal pula acara pihak ketiga yang ditarik pihak ketiga dalam suatu sengketa yang sedang berlangsung yang disebut dengan *Vrijwaring* (penanggungan) yang diatur dalam Pasal 70-76 RV).¹

Intervensi sebenarnya tidak diatur dalam HIR maupun RBg tetapi diatur pada RV yang sekarang sudah tidak berlaku lagi, namun karena masih dibutuhkan dalam hal praktik, hakim dapat mempergunakan bentuk-bentuk yang ada didalam aturan yang lain dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, seperti salah satunya intervensi yang diatur dalam RV. Prosedur atau tata cara dalam intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini dalam hukum disebut *tussenkomst*, yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan Penggugat dan Tergugat. Menengahi (*tussenkomst*) terdapat penggabungan dari beberapa tuntutan, karena pihak ketiga mengajukan tuntutan juga disamping adanya tuntutan dari Penggugat terhadap Tergugat. Pihak ketiga menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga ia melawan Penggugat dan Tergugat untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri.

Prakteknya masih banyak orang yang kurang mengerti bahkan tidak mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Gugatan intervensi *tussenkomst* dan proses pemeriksaannya, sedangkan banyak keuntungan yang akan diperoleh saat melakukan pengajuan Gugatan intervensi salah satunya mempertahankan hak-haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara para pihak di Pengadilan. Dibanding dengan beracara sendiri rentang waktu yang dibutuhkan akan lebih lama yang otomatis proses pemeriksaan dari awal dan membuang-buang waktu. Terdapat beberapa asas dalam hukum acara perdata, antara lain asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata Indonesia yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai UU KK)² yang berbunyi: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesungguhnya pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri sengketa yang sedang berlangsung. Akan tetapi dengan acara intervensi ini prosedurnya dipermudah dan prosesnya dipersingkat. Karena tujuan dari *tussenkomst* pada hakekatnya adalah untuk menyederhanakan prosedur dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan.

Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/2015/PN. Sby, Penggugat intervensi masuk untuk membela kepentingannya sendiri dengan menjadi Penggugat Intervensi *tussenkomst*, dengan membawa bukti-bukti yang mendukung bahwa objek sengketa itu

¹ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 72-74

² Anita Afriana. 2015. "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata." *ADHAPER* Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni. Hlm 32.

adalah murni miliknya. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana sebenarnya proses pemeriksaan Gugatan intervensi *tussenkomst* dan alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan serta bagaimana akibat hukumnya atas adanya *intervenient* bagi Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby mengenai studi tentang Gugatan intervensi *tussenkomst* pada Gugatan perkara perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah, yakni:

- a. Bagaimana proses pemeriksaan gugatan intervensi *tussenkomst* dalam proses perkara perdata pada putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby?
- b. Mengapa Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya terhadap Penggugat dan Tergugat dengan adanya *intervenient* dalam Gugatan perdata putusan nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menggunakan studi kasus (*case study*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³ Teknik pengumpulan bahan hukum primer, digunakan teknik studi dokumen, yaitu mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Nomor: 548 /Pdt.G /2015 / PN.Sby sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses Pemeriksaan Gugatan Intervensi *Tussenkomst*

Kasus bermula setelah Penggugat Nengcy Wijaya menggugat Tergugat Andrew Komal mengenai Gugatan cerainya, setelah putusan cerai sudah *inkracht van gewijsde* Penggugat melayangkan Gugatannya kembali mengenai harta-harta yang didapat selama pernikahan. Namun ketika akan masuk agenda sidang pembuktian ada pihak yang masuk sebagai *intervenient* dengan kedudukannya sebagai *tussenkomst*. Penggugat intervensi masuk setelah terjadi jawab menjawab yang mana Penggugat Asal telah mengajukan Replik tertanggal 10 Agustus 2015 dan Tergugat Asal telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Agustus 2015. Proses pemeriksaannya dimulai saat Gugatan tersebut diajukan dan diserahkan kepada Majelis Hakim. Gugatan yang dilayangkan memuat kepentingannya masuk dalam perkara sesuai dengan Pasal 279 RV yaitu “Barangsiapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”. Gugatan tersebut setelah diterima oleh Ketua Majelis Hakim kemudian Penggugat Intervensi mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Perdata dengan membayar biaya perkara dengan melampirkan surat Gugat intervensinya. Agenda persidangan selanjutnya yang sudah ditentukan oleh gugatan intervensi dibacakan oleh Majelis Hakim sekaligus memeriksa bukti-bukti kwitansi dan giro yang sudah dibawa

³ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 181.

oleh Pihak intervensi, apakah bukti-bukti yang dilampirkan sudah sesuai dan berkaitan dengan Perkara yang sedang di sengketa yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat Asal dan Tergugat Asal memberikan jawaban Gugatan terhadap Gugatan intervensinya. Apabila dirasa cukup dengan pemeriksaan bukti-bukti yang dilampirkan oleh *intervenient* dan jawaban Gugatan dari Penggugat Asal dan Tergugat Asal maka Majelis Hakim mengadakan sidang selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan agenda Putusan sela. Persidangan dengan agenda Putusan Sela tanggal 27 Oktober 2015 Majelis Hakim memutuskan untuk mengizinkan Penggugat Intervensi untuk ikut serta didalam jalannya proses pemeriksaan sengketa Perkara Asal di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Penggugat intervensi *tussenkomst*. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan pengajuan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal, Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi. Penggugat Asal dan Tergugat Asal masing-masing mengajukan 2 (dua) orang saksi dan photo copy alat bukti surat yang sama-sama sebagian bisa ditunjukkan dengan bukti aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan dengan bukti aslinya, sedangkan Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan photo copy alat bukti surat yang sebagian bisa ditunjukkan dengan bukti aslinya dan sebagian lainnya tidak dapat ditunjukkan dengan bukti aslinya. Sidang selanjutnya dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dan para pihak tidak mengajukan hal apapun lagi, namun hanya memohon putusan. Sidang selanjutnya diisi dengan agenda putusan akhir yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

- b. Alasan Gugatan intervensi tersebut dikabulkan dan apa akibat hukumnya terhadap Penggugat dan Tergugat dengan adanya *intervenient*

Salah satu hal yang terpenting dalam pembuatan atau merumuskan Gugatan intervensi ialah adanya keterkaitan hak-hak atau kepentingan Penggugat intervensi pada perkara yang disengketa. Gugatan intervensi *tussenkomst* sendiri mempunyai ciri khas sendiri daripada Gugatan intervensi yang lain, yaitu sebagai pihak yang berdiri sendiri dan mempunyai kepentingan sendiri. Gugatan yang diajukan harus memuat hal-hal yang berisi kaitan antara dirinya dengan Penggugat dan Tergugat dan membawa bukti-bukti yang menguatkan dirinya bahwa haknya dalam objek sengketa itu perlu dipertahankan. Apabila Gugatan yang diajukan tidak memuat hal-hal yang berisi keterkaitan dirinya dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak membawa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hak-haknya perlu dipertahankan maka Majelis Hakim dapat memutus bahwa dirinya tidak diperbolehkan ikut masuk dalam perkara tersebut. Gugatan intervensi dalam putusan ini yang diajukan oleh Penggugat intervensi dalam hal ini tentunya memuat hal-hal yang menunjukkan bahwa dirinya patut masuk dalam perkara ini dan Penggugat intervensi juga melampirkan beberapa bukti yang dirasa kuat untuk menghadapi Penggugat Asal dan Tergugat Asal nantinya dipersidangan, sehingga dirinya dapat masuk kedalam perkara tersebut. Penggugat Intervensi melampirkan beberapa bukti salah satunya adalah Kitir Buku Bilyet Giro Penggugat Intervensi.

Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata berisi bahwa alat-alat bukti terdiri atas: (1) bukti tulisan, (2) bukti dengan saksi-saksi, (3) persangkaan-persangkaan, (4) pengakuan, (5) sumpah. Penggugat Intervensi mengajukan bukti tertulis berupa Kitir Buku Bilyet Giro. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan

perkara perdata di pengadilan.⁴ Kitir Buku Bilyet Giro dapat digolongkan sebagai alat bukti tertulis. Namun karena Kitir Buku Bilyet Giro bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya tidak sempurna seperti akta otentik. Kitir Buku Bilyet Giro bentuknya tidak diatur didalam Undang-Undang dan tidak dihadapan Pegawai Umum seperti contohnya notaris, hakim, jurusita, pegawai catatan sipil dan sebagainya. Seperti yang ditulis Maskur Hidayat dalam jurnalnya apabila suatu bukti surat diserahkan dipengadilan tanpa dilengkapi dengan surat aslinya maka bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Hal itu diatur dalam pasal 301 RBg yang berbunyi : 1. Kekuatan bukti suatu surat terletak dalam akte yang asli. 2. Jika akte yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya hanya dapat dipercayai bilamana sesuai dengan yang asli, yang selalu dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Juga dalam pasal 1888 BW: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan serta ikhtisar ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”⁵ Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa Surat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang surat aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan Hakim harus mengenyampingkan atau tidak usah mempertimbangkannya”.⁶ Karena bukti tersebut walaupun menjadi akta di bawah tangan tetapi isi dan tanda tangannya diakui oleh Penggugat intervensi, ditambah photo copy Kitir Buku Bilyet Giro tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya didepan persidangan sehingga menjadi acuan untuk mendukung bukti selanjutnya yaitu Bilyet Giro. Dengan beberapa bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dipersidangan menambah kepastian Majelis Hakim bahwa bukti tersebut sah dan Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat intervensi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya didasarkan oleh fakta-fakta yang ada didalam persidangan, sehingga itu menjadi tugas Hakim untuk menemukan fakta-fakta dan menemukan hukumnya. Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan.⁷ Asas larangan menolak suatu perkara ini, lahir karena pada dasarnya hakim dianggap tahu semua hukum (*ius curia novit*). Oleh karena itu, apabila sekiranya, hakim tidak menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, maka Hakim wajib mencari hukumnya diluar hukum tertulis. Kewajiban Hakim ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pasal ini menjadi salah satu dasar bagi Hakim untuk menemukan hukumnya, melalui kegiatan

⁴ Octavianus M. Momuat. 2014. “Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perdata di Pengadilan”. *Jurnal Lex Privatum* Volume 2 Nomor 1. Hlm 138.

⁵ Maskur Hidayat, SH., MH. 2014. “Hukum Perdata Progresif : Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 3 Nomor 3. Hlm 275.

⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987.

⁷ Abdul Manan. 2013. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama”. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2. Hlm 191.

penemuan hukum.⁸ Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya akan melihat fakta-fakta yang ada saat persidangan berlangsung. Bukti-bukti yang masing-masing dibawa oleh Penggugat Asal, Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi serta keterangan saksi-saksi dan masing-masing pihak menjadi bahan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Majelis Hakim kemudian akan mengkonstatir/mengkualifisir peristiwa demi peristiwa untuk menemukan fakta-fakta yang konkrit. Seperti yang ditulis oleh Hartanto dalam jurnalnya bahwa dalam melakukan kualifikasi, hakim bebas menggunakan metode penemuan hukum dan sumber hukum yang dipergunakan untuk menjelaskan peraturan hukum yang belum ada peraturannya atas peristiwa konkret tersebut, sedangkan asas kebebasan hakim tersebut juga diterapkan dalam melakukan konstitusi atau dalam menjatuhkan putusan, hakim bebas menerima dan menolak gugatan sebagian atau seluruhnya. Penerapan asas ini dikuatkan dengan adanya tuntutan atau petitum dalam subsider yang dikenal dengan asas *ex aequo et bono*, meskipun dalam setiap petitum gugatan atau jawaban tergugat menuntut untuk diberikan hukumannya, namun para pihak memberikan kebebasan hakim untuk menentukan hukuman melalui tuntutan subsider dalam setiap gugatan.⁹

Majelis Hakim dalam hal menemukan hukum melalui fakta-fakta tersebut tidak menggunakan metode penemuan hukum. Majelis Hakim dalam hal ini hanya menilai bahwa dengan adanya bukti Buku Kitir Bilyet Giro milik Penggugat Intervensi yang diakui dan dapat dibuktikan dengan aslinya. Namun apabila Majelis Hakim akan menggunakan metode penemuan hukum maka Majelis Hakim dapat menggunakan metode interpretasi Gramatikal hakim menafsirkan bunyi Undang-Undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku¹⁰, sehingga Majelis Hakim dapat mendasarkan pengambilan pertimbangan hakimnya menggunakan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering disebut KUHPerdata yang berbunyi: Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu.” dan Pasal 165 *Het Herzienne Indonesisch Reglement* atau sering disebut HIR berisi bahwa: “Akte bawah tangan pun mempunyai kekuatan bukti seperti akte otentik, apabila akte itu diakui oleh pihak, terhadap siapa akte itu dipakai sebagai alat bukti.”

Adanya penemuan hukum tersebut dapat menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing pihak. Adanya Penggugat Intervensi, menimbulkan suatu akibat hukum terhadap Penggugat dan Tergugat. Bukti yang telah diberikan oleh Penggugat Intervensi berupa Bilyet Giro pemesanan Rumah Kaveling Tanah Kawasan East Pakuwon City berlokasi di PALM BEACH dengan tipe rumah Longville No. Rumah F08-56 yang dibeli oleh Penggugat Intervensi dan sudah dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro Penggugat Intervensi adalah sah milik Penggugat Intervensi yang meminjam nama dan

⁸ Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2010. Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 2. Hlm 358-359.

⁹ Hartanto. 2016. “Penemuan Hukum dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Positum* Volume 1 Nomor 1. Hlm 59.

¹⁰ Harifin A. Tumpa. 2015. “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtscepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”. *Hasanuddin Law Review* Volume 1 Issue 2. Hlm 130.

atau diatas namakan Tergugat Intervensi II, dan bukti-bukti pembayaran atas pembelian 2 (dua) Ruko Pakuwon City N1-63 dan N1-65 berasal dari Rekening Peggugat Intervensi, maka sudah sepatutnya Ruko Pakuwon City N1-63 dan N1-65 adalah sah milik Peggugat Intervensi, meskipun masih melanjutkan angsuran pembayarannya atas nama Tergugat Intervensi II. Terbuktinya bukti tersebut milik Peggugat Intervensi, maka menimbulkan akibat hukum ditolaknya Gugatan Peggugat Asal. Ditambah mengenai penghasilan Tergugat Intervensi setiap bulannya sebesar Rp.3.431.800,- dengan gaji tersebut tidak sebanding dengan besarnya angsuran setiap bulan sehingga tidak mungkin mampu mengangsur pembelian Rumah Perumahan Pakuwon City Surabaya type Longuville Lokasi Palm Beach nomor rumah : F 08-56 senilai Rp. 2.010.000.000,- (Dua milyar sepuluh juta rupiah), dan 2 (dua) unit Ruko di kawasan Pakuwon City Lokasi San Antonio Shopping Street No.: NI-63 seluas : 63 m² senilai Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) yang mendapat fasilitas KPR Bank Permata dan N1-65 dan No.: NI-65 seluas : 63 m² seharga Rp. 1.600.000.000,- (Satu milyar enam ratus juta rupiah) yang mendapat fasilitas KPR Bank Mandiri, menjadi salah satu pertimbangan hakim yang ikut menguatkan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan hanya pinjam nama saja. Dengan adanya kepemilikan yang sah atas nama Peggugat Intervensi, Peggugat Asal maupun Tergugat Asal apabila diperlukan untuk balik nama dan atau pengalihan atas permintaan Peggugat Intervensi harus dilaksanakan dan Peggugat Intervensi dapat mengalihkan dan atau membalik nama 2 (dua) Ruko di Pakuwon City N1-63 dan N1-65 adalah atas nama ANDREW KOMAL (Tergugat Intervensi II / Tergugat Asal) apabila NENGCY WIJAYA (Tergugat Intervensi I / Peggugat Asal) tidak mau menandatangani, maka pengalihan dan atau balik nama tidak diperlukan tanda tangan NENGCY WIJAYA (Tergugat Intervensi I/Peggugat Asal).

Berbeda hasilnya apabila Peggugat Intervensi tidak ikut masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan, apabila Peggugat Intervensi tidak ikut masuk untuk mempertahankan hak-haknya maka kemungkinan rumah dan ruko yang disengketakan akan jatuh pada Peggugat Asal. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat Asal berupa photo copy surat-surat yang menunjukkan bahwa Rumah Kaveling Tanah Kawasan East Pakuwon City berlokasi di PALM BEACH dengan tipe rumah Longuville No. Rumah F08-56 dan 2 (dua) Ruko Pakuwon City N1-63 dan N1-65 merupakan atasnama Tergugat Asal dengan tanggal yang tertera adalah tanggal saat Peggugat Asal dan Tergugat Asal. Sedangkan Tergugat Asal hanya melampirkan bukti-bukti yang tidak menguatkan bahwa objek yang disengketakan murni hanya pinjam nama dan yang membayar adalah Peggugat Intervensi. Karena pada saat pembelian Rumah Kaveling Tanah Kawasan East Pakuwon City berlokasi di PALM BEACH dengan tipe rumah Longuville No. Rumah F08-56 dan 2 (dua) Ruko Pakuwon City N1-63 dan N1-65 tidak ada bukti tertulis bahwa yang membeli adalah Peggugat Intervensi dan Tergugat Asal hanya menjadi pihak yang dipinjam namanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keterangan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan Gugatan intervensi tidak berbeda dengan Gugatan perdata biasa, apabila Gugatan *tussenkomst* maka Gugatan tersebut harus ada kaitannya dengan perkara asal. Gugatan intervensi dikabulkan karena salah satu bukti yang diajukan yaitu Kitir Buku Bilyet Giro, merupakan bukti tertulis akta di bawah tangan. Bukti tersebut dapat menjadi sempurna karena diakui oleh Peggugat Intervensi sehingga bukti tersebut sah dan saling menguatkan dengan Bilyet Giro. Majelis Hakim dalam

mempertimbangkan hanya berdasarkan fakta-fakta saja dan tidak menggunakan metode penemuan hukum. Akibat hukumnya dengan adanya *intervenient* untuk Penggugat Asal adalah Gugatannya ditolak sedangkan berkaitan dengan pengalihan dan balik nama objek sengketa yang menggunakan tanda tangan Penggugat dan Tergugat maka harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Jurnal

- Abdul Manan. 2013. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 2.
Anita Afriana. 2015. "Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata." *ADHAPER* Volume 1 Nomor 1
Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2010. Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22 Nomor 2.
Harifin A. Tumpa. 2015. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtscepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara". *Hasanuddin Law Review* Volume 1 Issue 2
Hartanto. 2016. "Penemuan Hukum dalam Peradilan Hukum Pidana dan Peradilan Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Positum* Volume 1 Nomor 1.
Maskur Hidayat, SH., MH. 2014. "Hukum Perdata Progresif : Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata". *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 3 Nomor 3.
Octavianus M. Momuat. 2014. "Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perdata di Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum* Volume 2 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Reglement op de Rechtsvordering* (RV)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata);
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/ Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987

Putusan

- Putusan Nomor: 548/Pdt.G/2015/PN.Sby